



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 Telp. (0762) 20872
BANGKINANG

Kode Pos 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 421 /DINAS P&K-PAUDNI/0877

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PERMATA AGUNG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P&K Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor : 421.1/UPTD P dan K XIII KK/024 Tanggal 22 Januari 2013
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 036/DINAS P&K-PAUDNI/2013 Tanggal 28 Januari 2013

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERMATA AGUNG Nomor : 01 /KB-PA/LA/XIII-KK/2012 Tanggal 27 Desember 2012
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada:

Nama : KELOMPOK BERMAIN PERMATA AGUNG
Alamat : Ds. Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN
Pimpinan/Pengelola : NURAZIZAH

KEDUA : Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN PERMATA AGUNG tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 28 Januari 2016.

KETIGA : KELOMPOK BERMAIN PERMATA AGUNG mempunyai Kewajiban:

- Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PERMATA AGUNG Kec. XIII KOTO KAMPAR.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 30 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. KAMPAR



Drs. JAWAHIR, M. Pd
Pembina TK I

Nip. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. XIII Koto Kampar